



P U T U S A N

Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Meyti Yuniarti, berkedudukan di Jl. Raya Kalimanggis Gg. Damai Rt.003/006, Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Efendy Santoso, S.H. beralamat di Jl. Raya Bambu Apus No.15 Rt. 005/003 Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah register Nomor : 165/SK/2021/PN.Bks, tanggal 03 Februari 2021, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Ishar Zulyunandar, bertempat tinggal di Jl. Transyogi Citragran Blok M3 No.16 Rt.002/01, Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat , sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 25 Januari 2021 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan perjanjian yang dibuat pada tanggal 20 Mei 2016 PENGUGAT memberikan pinjaman uang kepada TERGUGAT sebesar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) untuk keperluan TERGUGAT membayar utang kepada saudara Dirzi;
2. Bahwa, berdasarkan perjanjian tersebut di atas TERGUGAT sepakat akan melunasi hutang kepada PENGUGAT dalam waktu 3 (tiga) bulan atau selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus 2016;

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, berdasarkan perjanjian tersebut di atas TERGUGAT menyerahkan 1 unit mobil Toyota Avanza tipe S VVTI Tahun 2009 dengan nomor polisi B 1201 BFK sebagai jaminan dan telah diterima oleh PENGUGAT;
4. Bahwa sesuai dengan surat perjanjian pinjam pakai yang ditanda tangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 20 Mei 2016, PIHAK TERGUGAT ternyata masih harus membayar angsuran mobil Toyota Avanza tipe S VVTI Tahun 2009 dengan nomor polisi B 1201 BFK dengan nilai angsuran sebesar Rp.3.102.667 perbulan di Leasing PT. Indosurya Inti Finance;
5. Bahwa Pada Surat Perjanjian Pinjam Pakai yang ditanda tangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 20 mei 2016 pihak TERGUGAT menyatakan bahwa akan bertanggung jawab atas segala pembayaran yang berkaitan dengan Finance, pajak tahunan, dan hal lain yang berkaitan dengan pembayaran yang timbul dikemudian hari atas unit mobil yang dijaminakan pada pihak PENGUGAT;
6. Bahwa Pada Surat Perjajian Pinjam Pakai yang ditanda tangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 20 mei 2016, PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat bahwa waktu perjanjian selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan;
7. Bahwa, belum 1 (satu) bulan mobil tersebut menjadi jaminan hutang TERGUGAT, PENGUGAT didatangi oleh pihak debt collector dari Leasing PT. Indosurya Inti Finance untuk menagih cicilan leasing mobil tersebut dan akan menarik unit mobil tersebut, atas informasi TERGUGAT bahwa mobil tersebut berada di tangan PENGUGAT;
8. Bahwa pihak TERGUGAT dalam hal ketika Pihak Leasing PT. Indosurya Inti Finance mendatangi rumah PENGUGAT, diketahui jika pihak TERGUGAT belum membayar Cicilan Mobil Toyota Avanza tipe S VVTI Tahun 2009 dengan nomor polisi B 1201 BFK selama 3 (Tiga) bulan;
9. Bahwa atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat Mobil dialih namakan kepada Sdr. Kristianto selaku suami PENGUGAT selanjutnya nama Kristianto terdaftar di Leasing PT Indosurya Inti Finance, maka setiap bulan PT Indosurya Inti Mandiri menagih Cicilan Mobil kepada suami dari PENGUGAT;
10. Bahwa Orang Tua dari TERGUGAT menelpon PENGUGAT dan berjanji akan membayar cicilan Leasing Mobil Toyota Avanza tipe S VVTI Tahun 2009 dengan nomor polisi B 1201 BFK setiap bulan ke Rekening Sdr. Kristianto selaku suami dari PENGUGAT;

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pada Surat Perjanjian Pinjam Dana yang ditanda tangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 18 September 2016, Pihak TERGUGAT belum merealisasikan pembayaran dana pinjaman kepada pihak PENGUGAT sebagaimana telah jatuh tempo pada tanggal 16 September 2016 dengan alasan Belum Terealisasikan Pembayaran dari Hasil Pekerjaan TERGUGAT;
12. Bahwa pihak TERGUGAT menjanjikan realisasi pembayaran dari hasil pekerjaannya dan meminta penundaan pembayaran hingga selambat-lambatnya tanggal 08 Oktober 2016;
13. Bahwa Pada Surat Perjanjian Pinjam Dana yang ditanda tangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 18 September 2016, pihak TERGUGAT menyatakan bahwa pihak TERGUGAT telah melakukan Kelalaian/Wanprestasi atas pembayaran pinjaman kepada pihak PENGUGAT, dan pihak TERGUGAT bersedia untuk dilakukan Tuntutan Hukum sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
14. Bahwa Pada Surat Perjanjian Pinjam Dana yang ditanda tangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 10 Oktober 2016, pihak TERGUGAT menyatakan bahwa pihak TERGUGAT belum mengembalikan seluruh dana pinjaman kepada pihak PENGUGAT sebagaimana telah tercantum dalam surat Perjanjian Pinjam Dana yang telah jatuh tempo pada tanggal 16 September 2016 dan tanggal 08 Oktober 2016;
15. Bahwa pihak TERGUGAT telah mencicil dana pinjaman dan pihak PENGUGAT telah menerima cicilan dana yang telah di Transfer melalui Rekening BCA atas nama R. Kristianto sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 23 September 2016 dan sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) pada tanggal 09 Oktober 2016;
16. Bahwa Pada Surat Perjanjian Pinjam Dana yang ditanda tangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 10 Oktober 2016, pihak TERGUGAT berjanji akan mengembalikan seluruh pinjaman baik secara mencicil maupun lunas kepada pihak PENGUGAT selambat-lambatnya tanggal 18 November 2016;
17. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan pada tanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh pihak TERGUGAT dan di tandatangani para saksi yakni Sdr. LEO dan Sdr. R. KRISTIANO, pihak TERGUGAT menyatakan bahwa:

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak TERGUGAT pernah meminjam dana kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dan telah dikembalikan dengan total Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
 - Pihak TERGUGAT pernah menggunakan dana PENGGUGAT sejumlah Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) yang diperuntukan membayar angsuran Leasing PT. Indosurya Inti Finance atas Mobil Toyota Avanza tipe S VVTI Tahun 2009 dengan nomor polisi B 1201 BFK, dan Mobil Toyota Avanza tipe S VVTI Tahun 2009 dengan nomor polisi B 1201 BFK telah dijual seharga Rp. 62.000.000,- (Enam Puluh Dua Juta Rupiah) sehingga tersisa hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah)
 - Bahwa Total Hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah);
 - Bahwa pihak TERGUGAT kembali berjanji akan membayar seluruh pengembalian hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya tanggal 30 September 2020;
 - Bahwa pihak TERGUGAT kembali menyatakan apabila TERGUGAT belum mengembalikan dana pengembalian hutang kepada PENGGUGAT pada tenggat waktu 30 September 2020, maka TERGUGAT bersedia untuk di Tuntut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
18. Bahwa berdasarkan poin-poin posita diatas, pihak TERGUGAT telah melalaikan kewajiban TERGUGAT untuk melunasi Dana Pinjaman Hutang kepada pihak PENGGUGAT selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan terhitung semenjak 20 Mei 2016 sampai dengan Surat Gugatan ini dibuat;
19. Bahwa atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat jelas menderita kerugian dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara yang menyebutkan,
- “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”,*
- jo. Pasal 1250 KUHPerdara yang menyebutkan, *“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan*

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum",

Bahwa Tergugat wajib membayar semua kerugian itu. Adapun kerugian

Penggugat adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil

1. Kerugaian Penggugat sebesar Rp. 63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dihitung dari Tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan Surat Gugatan ini dibuat.
2. Bunga atas keterlambatan pembayaran sebesar 6% (enam prosen) per tahun yang dihitung sejak gugatan ini terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi;

Kerugian Immateriil

Bahwa akibat Kelalaian/Wanprestasi dari pihak TERGUGAT dalam melunasi Dana Pinjam Hutang kepada pihak PENGGUGAT, pihak PENGGUGAT mengalami Kerugian Immateriil sebagai berikut:

1. Bahwa akibat Kelalaian dari Pihak TERGUGAT, Pihak PENGGUGAT mengalami stres berkepanjangan karena memikirkan Hutang dari Pihak TERGUGAT yang tidak kunjung dilunasi;
2. Bahwa akibat Kelalaian dari Pihak TERGUGAT, pihak PENGGUGAT sampai tidak menyadari bahwa pihak PENGGUGAT mengandung anak ke-4 (Empat);
3. Bahwa akibat Kelalaian dari Pihak TERGUGAT, pihak PENGGUGAT pernah menagih pembayaran Dana Pinjaman Hutang kerumah TERGUGAT, namun pihak Orang Tua dari TERGUGAT menyampaikan Sumpah Serapah dengan menyebut Penghuni Kebun Binatang kepada pihak PENGGUGAT;
4. Bahwa akibat Kelalaian dari Pihak TERGUGAT, Hubungan antara Pihak PENGGUGAT dan Suami PENGGUGAT yakni Sdr. Kristianto mengalami Pertengkaran yang tiada hentinya, yang hampir menyebabkan PERCERAIAN;
5. Bahwa akibat kelalaian dari pihak TERGUGAT dalam membayar hutang, mengakibatkan PENGGUGAT mengalami stress dan tidak menyadari jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT hamil, bahwa selama proses Kehamilan sampai dengan PENGGUGAT melahirkan melalui Operasi Caesar dan Melakukan Operasi Steril, pihak TERGUGAT tetap mangkir ketika pihak PENGGUGAT menagih dana Pinjaman Hutang kepada pihak TERGUGAT;
6. Bahwa pada saat Orang Tua dari Suami Pihak PENGGUGAT masuk kerumah sakit dan memerlukan Biaya untuk Rumah Sakit, pihak TERGUGAT tetap mangkir ketika pihak PENGGUGAT menagih Dana Pinjaman Hutang kepada pihak TERGUGAT;
 7. Bahwa akibat Kelalaian dari Pihak TERGUGAT, Modal usaha yang dimiliki pihak PENGGUGAT menjadi terbatas yang mengakibatkan penurunan Penghasilan karena harus membayar Cicilan Mobil Toyota Avanza tipe S VVTI Tahun 2009 dengan nomor polisi B 1201 BFK sebesar Rp.3.102.667 (Tiga Juta Seratus Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) perbulan selama 3 (Tiga) Tahun;
 8. Bahwa akibat kelalaian dari Pihak TERGUGAT dalam pembayaran hutang, Pihak PENGGUGAT harus berhutang kepada Bank untuk menutupi pelunasan Cicilan Mobil Toyota Avanza tipe S VVTI Tahun 2009 dengan nomor polisi B 1201 BFK, dan Hutang PENGGUGAT kepada Bank masih berjalan sampai dengan sekarang;
 9. Bahwa pihak TERGUGAT yang merupakan Sepupu dari pihak PENGGUGAT dirasa sangat menyepelkan Pelunasan Dana Pinjaman Hutang dari pihak TERGUGAT kepada pihak PENGGUGAT, sehingga pihak PENGGUGAT dirasa di dimainkan oleh pihak TERGUGAT selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
 10. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara memuat ketentuan tentang Ganti Kerugian yang harus dibayar karena Wanprestasi. Dengan demikian, pihak TERGUGAT harus membayar kerugian Immateriil yang dialami oleh pihak PENGGUGAT akibat Wanprestasi Pelunasan Dana Pinjam Hutang yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT. Di mana jika dinilai dengan mata uang, maka kerugian Immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
 11. Bahwa demikian juga Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap iktikad Buruk Tergugat tidak bersedia membayar atau menghindari dari tanggung jawab dalam membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan maka Penggugat memohon kepada

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Pengadilan Negeri Bekasi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoire beslaag*) atas bangunan rumah milik Tergugat yang berlokasi di Jl. Transyogi, Citragran Blok M3 No.16, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi., sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

20. Bahwa selanjutnya mengingat proses perkara ini memakan waktu maka patut dan adil apabila Tergugat diperintahkan membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

21. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti otentik serta sangat kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar putusan atas perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Bantahan (*Verzet*), *Banding* maupun *Kasasi* (*uit voerbaar bij voeraad*);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, tibalah saatnya bagi Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bekasi *melalui* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- 1) Menerima permohonan Provisi Penggugat seluruhnya;
- 2) Meletakkan sita jaminan atas bangunan rumah milik Tergugat yang berlokasi di Jl. Transyogi, Citragran Blok M3 No.16, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat semua alat bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- 3) Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*);
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 63.000.000,- (Enam



Puluh Tiga Juta Rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam prosen) per tahun dihitung sejak gugatan ini didaftar di Pengadilan Negeri Bekasi sampai dengan dibayarnya kewajiban tersebut.

- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- 6) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang ditetapkan dalam perkara ini atas bangunan rumah milik Tergugat yang berlokasi di Jl. Transyogi, Citragran Blok M3 No.16, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan Tergugat dalam melak-sanakan isi putusan dalam perkara ini;
- 8) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding, ataupun Kasasi;
- 9) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpen-dapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Slamet Setio Utomo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bks



A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Kabur serta Tidak Tertentu - Bahwa PENGGUGAT dalam alasan gugatan pada poin 9 menyatakan "atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat mobil dialih namakan kepada Sdr. Kristianto selaku suami PENGGUGAT selanjutnya nama Kristianto terdaftar di Leasing PT Indosurya Finance", namun dalam alasan gugatan pada poin 9 menyatakan "tersisa hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta mpiah)".
 - Alasan gugatan PENGGUGAT terlihat tidak jelas, kabur dan tidak tertentu, yang mana PENGGUGAT mobil milik TERGUGAT yang telah dialih-namakan menjadi milik Suami PENGGUGAT, akan tetapi setelah beberapa tahun kemudian/setelah mobil telah dibayar lunas di Leasing PT Indosurya Finance oleh PENGGUGAT dan PENGGUGAT menjualkan mobil ke Pihak lain dengan harga yang rendah, namun PENGGUGAT masih meminta uang kepada TERGUGAT. Padahal sebelum PENGGUGAT hendak menjualkan mobil yang telah dialih namakan, PENGGUGAT tidak pernah membuat surat perjanjian apapun dengan TERGUGAT terkait PENGGUGAT hendak ingin menjual mobil yang telah dialih namakan ke Suami PENGGUGAT.
 - Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan : *"kalau obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima"*
 - Bahwa melalui Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas telah memberi petunjuk kepada Hakim bawah bagaimana suatu persoalan yang sama telah menjatuhkan putusan yang serupa maka hal tersebut disebut "yurisprudensi" tetap Mahkamah Agung, meskipun Hakim bawah tidak terikat oleh putusan semacam itu akan tetapi putusan Mahkamah Agung selalu dihormati dan sedapat mungkin digunakan sebagai pedoman, terutama putusan-putusan Mahkamah Agung mengenai suatu persoalan yang sudah menjadi yurisprudensi tetap.

Berdasarkan eksepsi tersebut diatas maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenaan memberikan putusan sela dalam perkara ini yang menyatakan dan memutuskan :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa alasan gugatan PENGUGAT sebagaimana disebutkan dalam poin 1 adalah tidak benar.

Bahwa yang benar, sewaktu TERGUGAT hendak menyelesaikan kewajiban hutang kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Pihak yang menyelesaikan hutang TERGUGAT kepada Pihak Ketiga dilakukan oleh saudara Kristianto (selanjutnya disebut Suami PENGUGAT), bukan dilakukan oleh PENGUGAT. TERGUGAT tidak pernah menerima dana dari PENGUGAT secara langsung, akan tetapi PENGUGAT memberikan dana kepada Pihak Ketiga secara langsung yang dilakukan oleh Suami PENGUGAT.

Oleh karena Pihak yang menyelesaikan hutang TERGUGAT kepada Pihak Ketiga maka Suami PENGUGAT yang seharusnya pihak yang dapat mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT bukan PENGUGAT. Berdasarkan hal tersebut maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);

2. Bahwa alasan gugatan PENGUGAT sebagaimana disebutkan dalam poin 2 adalah tidak benar.

Bahwa yang benar, surat perjanjian yang dibuat antara PENGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 20 Mei 2016, pembayaran belum dapat terealisasi dikarenakan TERGUGAT belum memperoleh dana yang cukup sehingga belum dapat mengembalikan seluruh kewajiban dana;

3. Bahwa alasan gugatan PENGUGAT sebagaimana disebutkan dalam poin 3 adalah benar.

Setelah suami PENGUGAT menyerahkan dana sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Ketiga, PENGUGAT meminta TERGUGAT untuk menyerahkan kendaraan mobil Toyota Avanza tipe S tahun 2009 dengan Nomor Polisi B 1201 BFK milik TERGUGAT untuk sebagai jaminan, atas itikad baik dan berkooperatif TERGUGAT menyerahkan kendaraan mobil milik TERGUGAT kepada PENGUGAT dan suami PENGUGAT.

4. Bahwa alasan gugatan PENGUGAT sebagaimana disebutkan dalam poin 4 adalah tidak benar.

Bahwa yang benar, sebelum PENGUGAT meminjamkan dana kepada TERGUGAT, TERGUGAT telah menyampaikan bahwasanya "kendaraan

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bks



mobil Avanza milik TERGUGAT masih sedang dalam kondisi pembiayaan/leasing sebesar Rp.3.102.667,- (tiga juta seratus dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) pada Leasing Indosurya Finance (PT Indosurya Inti Finance)". Sejak saat itu, meskipun PENGGUGAT dan Suami PENGGUGAT sudah mengetahui kendaraan mobil milik TERGUGAT sedang dalam pembiayaan/leasing, PENGGUGAT pun masih tetap ingin membantu TERGUGAT menyelesaikan kewajiban/hutang TERGUGAT kepada Pihak Ketiga;

5. Bahwa alasan gugatan PENGGUGAT sebagaimana disebutkan dalam poin 5 dan 6 adalah benar.

TERGUGAT masih beritikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pengembalian dana bilamana TERGUGAT telah memperoleh dana, baik pengembalian secara sekaligus maupun pengembalian secara berangsur sesuai kemampuan TERGUGAT;

6. Bahwa alasan gugatan PENGGUGAT sebagaimana disebutkan dalam poin 7 adalah benar.

Pihak Internal Leasing Indosuiya Finance pernah mendatangi TERGUGAT dan menanyakan keberadaan kendaraan mobil milik TERGUGAT maka sebagai debitur Leasing Indosuiya Finance yang beritikad baik dan kooperatif maka TERGUGAT menyampaikan keberadaan mobil yakni berada dikediaman PENGGUGAT, hal tersebut dilakukan TERGUGAT agar* tidak menimbulkan permasalahan lain terkait keberadaan kendaraan mobil milik TERGUGAT kepada pihak Leasing Indosuiya Finance;

7. Bahwa alasan gugatan PENGGUGAT sebagaimana disebutkan dalam poin 8 adalah tidak benar.

Bahwa yang benar, pada saat TERGUGAT mengalami kesulitan keuangan hingga terjadi keterlambatan pembayaran angsuran leasing Indosuiya Finance, beberapa bulan setoran pembayaran angsuran leasing Indosuiya Finance dibayarkan oleh keluarga TERGUGAT melalui suami PENGGUGAT.

PENGGUGAT tidak transparan dalam gugatannya karena tidak mencantumkan yang sesungguhnya keterlambatan pembayaran angsuran Leasing Indosuiya Finance yang dibayarkan oleh keluarga TERGUGAT, seharusnya PENGGUGAT mencantumkan pembayaran angsuran Leasing Indosuiya Finance yang dibayarkan oleh keluarga TERGUGAT.



8. Bahwa alasan gugatan PENGUGAT sebagaimana disebutkan dalam poin 9 adalah tidak benar, dan tidak berdasar.

Bahwa yang benar, pada saat kondisi keuangan TERGUGAT sedang mengalami kesulitan keuangan hingga tidak dapat melakukan pembayaran angsuran leasing selama beberapa bulan, maka suami PENGUGAT meminta TERGUGAT untuk menandatangani perjanjian jual beli kendaraan mobil antara suami PENGUGAT dengan TERGUGAT. PENGUGAT berkeyakinan bahwa TERGUGAT tidak dapat membuktikan perjanjian jual beli mobil milik TERGUGAT.

9. Bahwa alasan gugatan PENGUGAT sebagaimana disebutkan dalam poin 10 adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Yang benar adalah segala kewajiban terkait pembayaran cicilan mobil milik TERGUGAT merupakan kewajiban TERGUGAT selaku debitur leasing Indosuiya Finance bukan kewajiban orang tua TERGUGAT.

10. Bahwa alasan gugatan PENGUGAT sebagaimana disebutkan dalam poin 11, 12, 13 dan 14 adalah tidak benar. Bahwa yang benar, TERGUGAT belum memperoleh dana yang cukup untuk mengembalikan dana secara keseluruhan maupun berangsur, namun TERGUGAT telah menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan dana secara berangsur sesuai kemampuan meskipun tidak keseluruhan dengan mengembalikan dana secara transfer kepada Sdr Kristianto pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada tanggal 26 September 2016 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

11. Bahwa alasan gugatan PENGUGAT sebagaimana disebutkan dalam poin 15 adalah tidak benar.

Bahwa yang benar, TERGUGAT telah menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan dana secara berangsur sesuai kemampuan TERGUGAT meskipun belum keseluruhan yang sampai dengan saat ini total pengembalian dana TERGUGAT sejumlah Rp 16.150.000,- (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pengembalian sebagai berikut:

- Pengembalian melalui suami Penggugat atas nama R. Kristianto sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah)
- Pengembalian melalui Penggugat atas nama Meyti Yuniarti sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

12. Bahwa alasan gugatan PENGUGAT sebagaimana disebutkan dalam poin 16 adalah tidak benar.



Bahwa yang benar, TERGUGAT belum dapat mengembalikan dana secara keseluruhan dikarenakan TERGUGAT belum memperoleh dana yang cukup untuk mengembalikan seluruh dana, namun TERGUGAT telah menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan dana secara berangsur sesuai kemampuan meskipun pengembalian dana belum keseluruhan, bilamana TERGUGAT memperoleh dana yang cukup untuk mengembalikan dana.

13. Bahwa alasan gugatan PENGUGAT sebagaimana disebutkan dalam poin 17 adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Bahwa yang benar, surat pernyataan yang dibuat tanggal 7 September 2020 atas permintaan dari suami PENGUGAT, tanpa dihadiri, disaksikan, disepelcati dan/atau ditandatangani oleh PENGUGAT.

Berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sah suatu perjanjian pada syarat pertama yakni : "Adanya kata sepakat bagi para pihak yang mengikatkan dirinya", dalam surat pernyataan yang dibuat tanggal 7 September 2020 dengan tanpa dihadiri, disaksikan, disepakati dan/atau ditandatangani PENGUGAT dalam perkara *a quo*, maka tidak dapat memenuhi pasal 1320 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata sehingga surat pernyataan tersebut batal demi hukum

Berdasarkan hal tersebut diatas maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar menyatakan dalam amar putusan "surat pernyataan/perjanjian yang dibuat tanggal 7 September 2020 dengan tanpa dihadiri, disaksikan, disepakati dan/atau ditandatangani para pihak dalam perkara *a quo* batal demi hukum"

14. Bahwa alasan gugatan PENGUGAT sebagaimana disebutkan dalam poin 18 adalah tidak benar.

Bahwa yang benar, selama TERGUGAT berkewajiban atas pengembalian dana hingga saat ini TERGUGAT selalu beritikad baik untuk mengembalikan dana sesuai kemampuan pengembalian meskipun belum keseluruhan pengembalian;

15. Bahwa alasan gugatan PENGUGAT sebagaimana disebutkan dalam poin 19 secara keseluruhan adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Bahwa TERGUGAT menolak semua alasan gugatan PENGUGAT dikarenakan seluruh alasan gugatan PENGUGAT tidak berdasar hukum. Oleh karena alasan gugatan PENGUGAT tidak berdasar hukum maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet*

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bks



ontvankelijke verklaard) menyatakan dalam amar putusan "menolak seluruh permohonan provisi PENGGUGAT".

16. Bahwa alasan gugatan PENGGUGAT sebagaimana disebutkan dalam poin 20 secara keseluruhan adalah tidak dapat dibenarkan dan tidak berdasar.

Bahwa yang benar, rumah kediaman TERGUGAT beralamat di perumahan Citragran Blok M3 No. 16 Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi bukan rumah/harta milik (hak milik) TERGUGAT melainkan rumah (hak milik) orang tua TERGUGAT yang dalam hal ini sebagai pihak ketiga dalam gugatan *a quo*.

Menurut yurisprudensi No. 476 K/Sip/1971 : "Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pihak ketiga".

Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut diatas, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak gugatan atau tidak dapat diterima (*met ontvankelijke verklaard*);

C. DALAM PROVISI

21. Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan tuntutan Provisi.

Rumah kediaman TERGUGAT yang ditempati saat ini beralamat di perumahan Citragran Blok M3 No. 16, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi bukan rumah/harta milik (hak milik) TERGUGAT melainkan rumah/harta (hak milik) orang tua TERGUGAT.

Oleh karena harta yang dimaksud dalam gugatan PENGGUGAT bukan milik TERGUGAT melainkan harta milik pihak ketiga dalam perkara *a quo*, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara menjual oleh PENGGUGAT REKONPENSİ selaku Pemilik Sah atas kendaraan mobil Toyota Avanza type S tahun 2009 dengan nomor polisi B 1201 BFK berdasarkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor 7401229 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2009 atas nama Ishar Zulyunandar.

Bahwa oleh karena PENGGUGAT REKONPENSİ pemilik kendaraan mobil Toyota Avanza type S tahun 2009 dengan nomor polisi B 1201 BFK, maka TERGUGAT REKONPENSİ tidak mempunyai hak untuk menjual kendaraan mobil milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi tanpa sepengetahuan dan persetujuan/izin dari Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi selama perkara ini berlangsung sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*)-,

A. DALAM REKONPENSI

Bahwa bersama ini PENGUGAT REKONPENSI/Tergugat Konpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT KONPENSI sekarang dalam kedudukannya selaku PENGUGAT REKONPENSI mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap PENGUGAT KONPENSI dalam kedudukannya sekarang selaku TERGUGAT KONPENSI;
2. Bahwa mohon apa yang telah PENGUGAT REKONPENSI kemukakan pada Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara mohon dianggap masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonpensi ini;
3. Bahwa PENGUGAT REKONPENSI adalah pemilik sah atas kendaraan mobil Toyota Avanza type S tahun 2009 dengan nomor polisi B 1201 BFK berdasarkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor 7401229 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2009 atas nama Ishar Zulyunandar.
4. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI pernah menyampaikan kepada PENGUGAT REKONPENSI bahwasanya kendaraan mobil milik PENGUGAT REKONPENSI telah dijual oleh TERGUGAT REKONPENSI tanpa sepengetahuan dan izin

Bahwa berdasarkan pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan : "Dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai lalai

untuk melakukan kewajibannya, maka debitur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya, menurut cara yang akan ditentukan oleh Hakim, atau agar hakim mengizinkan barang gadai itu tetap berada pada kreditur untuk menutup suatu jumlah yang akan ditentukan oleh hakim dalam suatu keputusan, sampai sebesar utang beserta bunga dan biayanya."

Berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut

Bahwa PENGUGAT REKONPENSI tidak menghendaki TERGUGAT REKONPENSI untuk menjual mobil milik PENGUGAT REKONPENSI, namun TERGUGAT REKONPENSI menjual mobil milik PENGUGAT

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONPENSI tanpa sepengetahuan, persetujuan/izin PENGGUGAT REKONPENSI. Perbuatan yang dilakukan TERGUGAT REKONPENSI tidak sesuai dengan pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya PENGGUGAT REKONPENSI memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata";

7. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI masih beritikad baik untuk mengembalikan kewajiban dana yang tersisa sejumlah Rp. 28.850.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), bilamana PENGGUGAT REKONPENSI telah memperoleh dana yang cukup baik pengembalian secara sekaligus maupun dengan pengembalian secara berangsur sesuai kemampuan;

B. DALAM PROVISI

1. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI adalah pemilik sah atas kendaraan mobil Toyota Avanza Tipe S Tahun 2009 dengan nomor polisi B 1201 BFK atas nama Ishar Zulyunandar;
2. Bahwa oleh karena kendaraan mobil Toyota Avanza Tipe S Tahun 2009 dengan nomor polisi B 1201 BFK atas nama Ishar Zulyunandar selaku pemilik sah kendaraan mobil tersebut maka PENGGUGAT REKONPENSI memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoire beslaag*) atas kendaraan mobil Toyota Avanza Tipe S Tahun 2009 dengan nomor polisi B 1201 BFK atas nama Ishar Zulyunandar;
3. Bahwa apabila TERGUGAT REKONPENSI tidak melaksanakan sebahagian atau seluruh isi putusan provisi ini, mohon agar Tergugat Rekonsensi di hukum untuk membayar uang paksa (*dwa?igsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perhari.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Tergugat Rekonsensi **tidak dapat diterima** (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENS

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Penggugat Rekonsensi adalah pemilik sah atas kendaraan mobil Toyota Avanza type S tahun 2009 dengan nomor polisi B 1201 BFK;
- 3) Menyatakan Tergugat Rekonsensi tidak mempunyai hak untuk menjual kendaraan mobil Toyota Avanza type S tahun 2009 dengan nomor polisi B 1201 BFK tanpa sepengetahuan, persetujuan dan/atau izin dari Penggugat Rekonsensi selama perkara ini berlangsung sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 4) Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi dengan menjual kendaraan mobil Toyota Avanza type S tahun 2009 dengan nomor polisi B 1201 BFK tanpa sepengetahuan, persetujuan dan/atau izin Penggugat Rekonsensi selaku pemilik sah adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- 5) Menyatakan atas dasar itikad baik Penggugat Rekonsensi wajib mengembalikan sisa pinjaman dana kepada Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp. 28.850.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara sekaligus dan/atau berangsur sesuai kemampuan;

DALAM PROVISI

- Mengabulkan Tuntutan Provisi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat Rekonsensi adalah pemilik sah atas kendaraan mobil Toyota Avanza Tipe S Tahun 2009 dengan nomor polisi B 1201 BFK atas nama Ishar Zulyunandar;
- Menyatakan meletakkan sita jaminan atas kendaraan mobil Toyota Avanza Tipe S Tahun 2009 dengan nomor polisi B 1201 BFK atas nama

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ishar Zulyunandar, sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perhari setiap kali Tergugat Rekonsensi melanggar sebagian maupun seluruh isi dari Putusan Provisi ini.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang *seadil-adilnya* (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 20 April 2021, sedangkan Tergugat mengajukan duplik 04 Mei 2021, dimana replik dan duplik tersebut terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, berupa :

1. Asli dan foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Meyti Yuniarti NIK 1903016205800004, diberi tanda P-1 ;
2. Asli dan foto copy Surat Pernyataan dari sdr Dirzy Zaidan atas hutang Tergugat dan bukti transfer Penggugat kepada sdr Dirzy Zaidan melalui rekening Bank BCA suami Penggugat sejumlah Rp 45.000.000,-, diberi tanda P-2;
3. Asli dan foto copy Perjanjian pinjam pakai antara Tergugat dengan Penggugat uang sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), diberi tanda P-3 ;
4. Asli dan foto copy Surat Pernyataan dari Tergugat menggunakan uang Penggugat sejumlah Rp 45.000.000,-, diberi tanda P-4 ;
5. Asli dan foto copy Surat Perjanjian hutang Piutang antara Tergugat dengan suami Penggugat tertanggal Bekasi, 17 September 2016, diberi tanda P-5 ;
6. Asli dan foto copy Perjanjian pinjam dana antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal Bekasi 18 September 2016, diberi tanda P-6 ;
7. Asli dan foto copy Perjanjian pinjam dana antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal Bekasi 10 Oktober 2016, diberi tanda P-7 ;
8. Asli dan foto copy Perjanjian pinjam dana antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal Bekasi 16 Januari 2019, diberi tanda P-8 ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli dan foto copy Kwitansi Pembayaran /Penjualan mobil Avanza dengan No.Pol : B 1201 BFK oleh Bp Edi sejumlah Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) tertanggal Cibubur 20 Januari 2020, diberi tanda P-9 ;
10. Asli dan foto copy Surat Pernyataan Tergugat tertanggal Bekasi, 7 September 2020, diberi tanda P-10 ;
11. Print out Penggugat transfer cicilan / angsuran mobil Avanza melalui rekening suami pada Bank BCA sebesar Rp 3.102.667 pada setiap bulannya sejumlah 4 (empat) kali transfer, diberi tanda P-11 ;
12. Print out Penggugat transfer pelunasan mobil Avanza dan untuk pengambilan BPKB melalui rekening Bank BCA milik suami Penggugat sejumlah 3 (tiga) kali sebesar Rp 95.526.777,-, diberi tanda P-12 ;
13. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Tergugat (Ishar Zulyunandar), diberi tanda P-13 ;
14. Foto copy dari foto copy Surat Kuasa Pengambilan BPKB mobil Toyota Avanza Tipe S Tahun 2009 No.Pol : B 1201 BFK atas nama Ishar Zulyunandar dari Tergugat kepada suami Penggugat, diberi tanda P-14 ;
15. Asli dan foto copy Surat Keterangan lunas dari Indosurya Finance tertanggal Jakarta 04 Mei 2018 No. 0794/SKL/ODEV/4V/2018 dan tanda terima penerimaan BPKB asli dari Indosurya Finance, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, berupa :

1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 19710527606880005, atas nama Ishar Zulyunandar, diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy screenshot sesuai asli Bukti Akun Grabcar, diberi tanda T-2 ;
3. Asli dan foto copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor 7401229 atas nama Ishar Zulyunandar dan Faktur PT Toyota Astra Motor kendaraan nmobil Toyota Avanza Tipe S Tahun 2009 No.Pol : B 1201 BFK, diberi tanda T-3 ;
4. Foto sesuai asli Kendaraan Mobil Toyota Avanza Tipe S tahun 2009 dengan No.Pol : B 1201 BFK, diberi tanda T-4 ;
5. Asli dan foto copy Sertifikat hak Milik No.5749 pada tanggal 17 November 2009 atas nama Iskandar Z, diberi tanda T-5 ;
6. Print out daftar bukti Transfer Pengembalian Dana Penggugat, diberi tanda T-6 ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Armansyah Wirawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan juga suami Penggugat yaitu sebagai mitra kerja yang sudah dekat seperti keluarga.
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu saat saksi datang kerumah Pak Tris (suami Penggugat) pada hari Sabtu, tanggal dan bulannya lupa, saksi melihat ada kendaraan Toyota Avanza dirumahnya, lalu saksi Tanya kepada pak Tris, ini kendaraan siapa dan dijawab oleh pak Tris bahwa mobil tersebut punya Yunan (Tergugat) dan pak Tris juga bilang kepada saksi bahwa Yunan juga ada meminjam uang kepada Penggugat, namun 4 (empat) hari sesudah Tergugat meminjam uang kepada Penggugat lalu Tergugat menaruh mobilnya dirumah Penggugat, tapi Tergugat tidak ngomong apa-apa dan sepertinya Tergugat hanya menitipkan mobilnya saja.
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, dia tidak tahu apa maksud Tergugat menaruh mobilnya dirumah Penggugat, Penggugat hanya cerita bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat dan setelah 4 (empat) hari Tergugat meminjam uang, ia menaruh mobilnya begitu saja dirumahnya, kebetulan antara Penggugat dengan Tergugat memang masih ada hubungan keluarga, setelah itu tidak lama kemudian datanglah deb colektor yang menyatakan bahwa mobil Tergugat yang ditaruh dirumah Penggugat tersebut akan ditarik, ternyata sudah beberapa lama mobil tersebut belum dibayar cicilannya oleh Tergugat, dan mobil tersebut dileasingkan.
 - Bahwa saksi hanya dengar dari suami Penggugat bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat, mengenai besarnya saksi tidak tahu dan jaminannya saksi juga tidak tahu.
 - Bahwa saat itu dipanggillah Tergugat dan dibicarakan masalah tersebut antara Penggugat, Tergugat dan suami Penggugat, dari hasil pembicaraan tersebut Tergugat minta tolong kepada Penggugat agar mobil tersebut tidak ditarik oleh pihak leasing, akhirnya disepakati bahwa suami Penggugat yang akan meneruskan pembayaran cicilan mobil tersebut agar mobil tidak ditarik oleh pihak leasing dan itu awalnya atas saran pihak leasing lalu disetujui oleh Tergugat, saat itu Penggugat hanya berniat untuk menyelamatkan mobilnya saja, tidak terkait dengan

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang piutang Tergugat sebelumnya terhadap Penggugat, lalu dibuatlah surat perjanjian bahwa yang akan meneruskan cicilan pembayaran mobil tersebut adalah suami Penggugat dan apabila telah lunas maka BPKB juga atas nama suami Penggugat dan diambil oleh suami Penggugat.

- Bahwa setahu saksi setelah mobil tersebut telah dibayarkan cicilannya sampai lunas oleh suami Penggugat, mobil berada ditangan Penggugat dan sesuai perjanjian dengan pihak leasing sebelumnya bahwa setelah mobil dilunasi cicilannya maka BPKB akan keluar atas nama suami Penggugat dan yang mengambil juga suami Penggugat, karena saat dibuat perjanjian pembayaran cicilan mobil tersebut tidak ada perjanjian jaminan kendaraan.
- Bahwa mengenai perjanjian pembayaran cicilan mobil yang diteruskan oleh suami Penggugat dibuat secara tertulis dan hal tersebut disepakati oleh pihak leasing maupun Tergugat, karena saksi yang membantu untuk membuatkan draf surat perjanjian tersebut dan Tergugat waktu itu yang minta tolong kepada Penggugat supaya cicilan mobil tersebut diteruskan agar mobil tidak ditarik oleh pihak leasing.
- Bahwa mengenai adanya pembayaran uang pinjaman dari Tergugat kepada Penggugat saksi tidak tahu.
- Bahwa yang saksi tahu dari keterangan Penggugat bahwa Penggugat pernah menanyakan mengenai hutang Tergugat terhadap Penggugat dengan mengatakan : ini bagaimana hutang kamu dan hutang cicilan mobil dan Penggugat saat itu juga menawarkan kepada Tergugat untuk mengurangi hutang Tergugat kepada Penggugat, agar mobil yang telah dilunasi oleh suami Penggugat tersebut lebih baik dijual saja dan waktu itu Penggugat sudah memberikan waktu kepada Tergugat, akan tetapi tidak ada respon dari Tergugat, akhirnya mobil dijual oleh Penggugat, hanya itu saja yang saksi ketahui.

2. Saksi **Karmu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan juga suami Penggugat yaitu hanya sebagai mitra kerja saja.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu saat saksi datang kerumah Pak Tris (suami Penggugat) waktu itu saksi mau pesan barang kepada pak Tris, akan tetapi saat itu sedang ada tamu, pak Tris bilang nanti saja karena masih ada tamu, dan saat itu saksi sempat melihat bahwa dirumah pak Tris ada mobil Toyota Avanza yang sedang



terparkir, yang saksi tahu mobil tersebut bukan milik pak Tris (suami Penggugat).

- Bahwa beberapa minggu kemudian setelah itu saksi datang lagi kerumah Penggugat untuk menemui suaminya, dan saksi sempat tanya mengenai mobil kemarin yang saksi lihat sebelumnya ada dirumah Penggugat, dan menurut keterangan dari pak Tris bahwa mobil tersebut sudah dijual, katanya keluarga Penggugat mau pinjam uang, itu saja sepengetahuan saksi, selebihnya saksi tidak tahu lagi.

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menerangkan telah cukup dengan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 24 Agustus 2021, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa didalam surat jawabannya, Tergugat telah mengajukan keberatan atau eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dengan alasan karena mobil milik Tergugat yang telah dialihkan namakan menjadi milik suami Penggugat, akan tetepi setelah beberapa tahun kemudian mobil telah dibayar lunas di Leasing PT. Indosurya Finance oleh Penggugat dan Penggugat menjualkan mobil ke pihak lain dengan harga yang rendah, namun Penggugat masih meminta uang kepada Tergugat. Padahal sebelum Penggugat hendak menjualkan mobil yang telah dialih namakan, Penggugat tidak pernah membuat surat perjanjian apapun dengan Tergugat terkait Penggugat hendak ingin menjual mobil yang telah dialih namakan ke suami Penggugat ;



Menimbang, bahwa karena keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak menyangkut kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan sesuai dengan ketentuan pasal 136 HIR, maka eksepsi tersebut haruslah diputus dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat kiranya telah cukup jelas atas dasar dalil yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat dan sama sekali tidak telah mengaitkannya dengan perbuatan melawan hukum. Bahwa dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum yang oleh karenanya haruslah ditolak;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

“Meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo meletakkan Sita Jaminan yang dijaminan oleh Tergugat atas Harta tidak bergerak milik Tergugat berupa 1 (satu) bidang tanah yang telah bersertifikat hak milik (SHM) Nomor 299/Desa Legok (Indramayu) atas nama WAKIAH dengan luas 788 M2 terletak di Jl. Transyogi, Citragran Blok M3 No.16, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tuntutan Provisi adalah suatu tuntutan untuk melakukan suatu tindakan sementara yang tidak berhubungan dengan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut diatas, ternyata tuntutan tersebut adalah bagian dari materi pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat dan tuntutan provisi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan pengertian tentang wanprestasi;

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Wanprestasi (ingkar janji) seseorang Debitur berupa :

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat memenuhi kriteria Wanprestasi atau tidak, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok masalah gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pinjam-meminjam uang, dimana Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk keperluan membayar hutang kepada saudara Dirzi dan Tergugat menyerahkan jaminan berupa 1 unit mobil Toyota Avanza tipe S VVTI Tahun 2009 dengan nomor polisi B 1201 BFK, dengan perjanjian yang dibuat pada tanggal 20 Mei 2016 dimana Tergugat akan mengembalikan uang Penggugat dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan atau selambat-lambatnya pada tanggal 20 Agustus 2016 dan didalam perjanjian Tergugat masih harus membayar angsuran mobil Toyota Avanza tipe S VVTI Tahun 2009 dengan nomor polisi B 1201 BFK dengan nilai angsuran sebesar Rp. 3.102.667 perbulan di Leasing PT. Indosurya Inti Finance dimana Tergugat menyatakan akan bertanggungjawab atas segala berkaitan dengan pembayaran yang timbul dikemudian hari atas unit mobil yang dijaminan kepada Penggugat, dimana atas jaminan hutang tersebut Penggugat didatangi oleh debt collector dari Leasing PT. Indosurya Inti Finance untuk menagih cicilan leasing yang belum dibayarkan oleh Tergugat selama 3 (tiga) bulan, dan atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mobil tersebut dialihkan kenama suami Penggugat selanjutnya nama suami Penggugat yaitu sdr. Kristianto terdaftar di Leasing PT. Indosurya Inti Finance maka setiap bulannya PT. Indosurya Inti Mandiri menagih cicilan mobil kepada suami dari Penggugat, dan didalam surat perjanjian pinjam dana yang ditanda tanganii oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 September 2016, pihak Tergugat menyatakan dan mengakui telah melakukan kelalaian atau wanprestasi atas pembayaran pinjaman kepada Penggugat, dan pada Surat Perjanjian Pinjam Dana yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2016, Tergugat juga belum mengembalikan seluruh dana pinjaman kepada Penggugat

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah tercantum dalam surat perjanjian pinjam dana yang telah jatuh pada tanggal 16 September 2016 dan tanggal 18 Oktober 2016, bahwa pada tanggal Tergugat telah mencicil hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 23 September 2016 dan sejumlah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 09 Oktober 2016 dan sisanya hutang Tergugat kepada Penggugat akan dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 18 Nopember 2016 berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Dana yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, tanggal 10 Oktober 2016, namun Tergugat juga belum melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat sehingga dibuatkan surat pernyataan pada tanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat dan ditanda tangani oleh saksi-saksi yakni sdr. Leo dan sdr. R. Kristianto, yang isinya Tergugat pernah meminjam dana kepada Penggugat sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dan telah dikembalikan dengan total Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), dan Tergugat pernah menggunakan dana PENGUGAT sejumlah Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) yang diperuntukan membayar angsuran Leasing PT. Indosurya Inti Finance atas Mobil Toyota Avanza tipe S VVTI Tahun 2009 dengan nomor polisi B 1201 BFK, dan Mobil Toyota Avanza tipe S VVTI Tahun 2009 dengan nomor polisi B 1201 BFK telah dijual seharga Rp. 62.000.000,- (Enam Puluh Dua Juta Rupiah) sehingga tersisa hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT sejumlah Rp. 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) sehingga total hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) dan dari sisa hutang sejumlah Rp. 63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) Tergugat kembali berjanji akan membayar seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 30 September 2020 dan sampai dengan waktu yang diperjanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Tergugat telah mengabaikan kewajiban Tergugat untuk melunasi Dana Pinjaman Hutang kepada Penggugat selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan Surat Gugatan ini dibuat.

Oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) karena telah merugikan Penggugat, dengan tidak membayar utang pokok sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), sehingga menghukum Tergugat untuk mengembalikan utang pokok tersebut sebagaimana diuraikan dalam petitum gugatannya dan petitum lainnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 dan tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar ada perjanjian jual beli obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara aquo dan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi yang telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 diperoleh fakta bahwa Tergugat telah membuat surat pernyataan Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan akan membayar hutangnya selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dimana bukti tersebut berupa mobil Toyota Avanza tipe S VVTI Tahun 2009 dengan nomor polisi B 1201 BFK atas Nama Tergugat yang dijadikan jaminan pada saat Tergugat meminjam uang kepada Penggugat tersebut dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat, sebagaimana telah dijanjikan oleh Tergugat dan Perbuatan/ Tindakan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan/ Tindakan Wanprestasi (ingkar janji) dan dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat angka 2 ; 3 dan 4 cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 oleh karena tidak beralasan hukum dan Penggugat juga tidak merincikan secara jelas kerugian imateriil yang dialami Penggugat, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat pada angka 6, yang pada pokoknya berisi agar majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap bangunan rumah milik Tergugat yang berlokasi di Jl. Transyogi, Citragran Blok M3 No.16, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Terhadap petitum ini sampai dengan putusan diucapkan Majelis Hakim tidak pernah melakukan penyitaan. Dengan demikian petitum gugatan penggugat pada angka 6 harus ditolak.



Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat pada angka 7, yaitu tuntutan pembayaran Dwangsom Majelis Hakim berpendapat sebagaimana Yurisprudensi MA RI bahwa tuntutan Dwangsom tidak dikabulkan jika terdapat amar menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang, sehingga petitum angka 7 harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedelapan mengenai tuntutan Penggugat untuk dinyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet oleh karena tidak ditemukan dasar untuk melakukan putusan serta merta sehingga petitum ini juga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga menolak untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga telah mengajukan Gugatan Rekonsensi;

Menimbang, Bahwa gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi termasuk jawab menjawab, bukti bukti dari kedua belah pihak juga segala pertimbangan hukum Dalam Konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum Dalam Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Dalam Konpensi, gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975, maka gugatan Rekonsensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari HIR dan Peraturan Per-Undang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan ;

MENGADILI

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat semua alat bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam prosen) per tahun dihitung sejak gugatan ini didaftar di Pengadilan Negeri Bekasi sampai dengan dibayarnya kewajiban tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam perkara aquo;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat dalam kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditetapkan sebesar Rp 709.700,- (Tujuh Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, oleh kami, Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H dan Tardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bks tanggal 25 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Wahyu Ekawati Widiarsini, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H

Sorta Ria Neva, S.H.,M.Hum.

Tardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Ekawati Widiarsini, S.H..

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. B.Penggandaan	: Rp. 14.700,-
4. Panggilan	: Rp. 550.000,-
5. PNBP	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 709.700,-

(Tujuh Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)